



Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Wujud Civil Society dalam Pembangunan Lokal di Kelurahan Poris Plawad Utara, Kota Tangerang

Renaldy¹, Sahrul Riyadi², Devina Ratna Suryani³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Yuppentek Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 02, 2026

Revised April 05, 2026

Accepted April 10, 2026

Available online April 10, 2026

Kata Kunci :

LPM; Civil Society; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Lokal; Demokrasi Lokal.

Keywords:

LPM; Civil Society; Community Participation; Local Development; Local Democracy.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai wujud civil society dalam mendorong partisipasi masyarakat serta memperkuat proses pembangunan dan demokrasi lokal di Kelurahan Poris Plawad Utara, Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus LPM, aparat kelurahan, serta masyarakat yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM berperan sebagai mediator aspirasi warga, penggerak partisipasi masyarakat, serta mitra pemerintah kelurahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Peran tersebut mencerminkan fungsi civil society dalam membuka ruang partisipasi dan dialog antara masyarakat dan pemerintah. Namun demikian, peran LPM belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan kebijakan pemerintah diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi peran LPM sebagai civil society di tingkat lokal.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Community Empowerment Institutions (LPM) as a form of civil society in encouraging community participation and strengthening local development and democracy processes in the North Poris Plawad Village, Tangerang City. This study used a qualitative approach with descriptive methods. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation with LPM administrators, village officials, and purposively selected community members. The results indicate that LPMs act as mediators of community aspirations, motivators of community participation, and partners of the village government in the planning and implementation of development. This role reflects the function of civil society in opening up space for participation and dialogue between the community and the government. However, the role of LPMs has not been optimal due to limited institutional resources and unequal community participation. Therefore, strengthening institutional capacity and government policy support are needed to increase the effectiveness and legitimacy of LPMs' role as civil society at the local level..

1. PENDAHULUAN

Pembangunan lokal merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial pada tingkat wilayah terkecil seperti kelurahan. Pembangunan yang berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian lokal. Namun, dalam praktiknya, pembangunan ekonomi tidak selalu berjalan seimbang dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Proses pembangunan sering kali memunculkan berbagai persoalan sosial-ekonomi seperti kesenjangan kesejahteraan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum meratanya manfaat pembangunan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Todaro & Smith, 2020b). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari kekuatan *civil society* dalam pembangunan daerah (Edi, 2008).

Konsep *civil society* merupakan elemen penting dalam mendukung pembangunan partisipatif dan demokrasi lokal. (Cohen & Arato, 2020) menjelaskan bahwa *civil society* merupakan ruang sosial yang berada di antara negara dan masyarakat yang berisi organisasi sosial yang bersifat sukarela, mandiri, serta berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan. Sejalan dengan pandangan tersebut, (Diamond, 1994) mendefinisikan *civil society* sebagai ranah kehidupan sosial yang terorganisir secara sukarela, otonom dari negara, serta beroperasi berdasarkan nilai dan norma sosial yang bertujuan memperjuangkan kepentingan publik tanpa berorientasi pada kekuasaan politik formal. Lebih lanjut, (Diamond, 1999) menegaskan bahwa keberadaan *civil society* memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pembentukan ruang dialog publik, serta pengawasan terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Peran *civil society* dalam pembangunan juga berkaitan erat dengan pembentukan modal sosial masyarakat. (Putnam et al., 1994) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh keberadaan jaringan sosial, kepercayaan, dan norma yang mendorong kerja sama antarwarga. Modal sosial tersebut memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan serta memperkuat efektivitas kebijakan publik. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, (Ife, 2013) menekankan bahwa pembangunan masyarakat harus menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang terlibat dalam proses identifikasi masalah dan perumusan solusi. Oleh karena itu, organisasi masyarakat lokal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan memperkuat kemandirian lokal.

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, salah satu lembaga yang merepresentasikan peran *civil society* di tingkat kelurahan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, LPM memiliki fungsi membantu pemerintah kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun rencana pembangunan partisipatif, serta mendorong swadaya dan gotong royong masyarakat. Dalam praktiknya, LPM berinteraksi langsung dengan pemerintah kelurahan sebagai aktor politik lokal dalam proses pembangunan, sehingga menempatkan LPM pada posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan negara di tingkat lokal. Meskipun secara normatif LPM memiliki peran strategis dalam pembangunan lokal, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan LPM masih relatif rendah, kapasitas kelembagaan LPM belum optimal, serta koordinasi antara LPM dan pemerintah kelurahan belum berjalan secara efektif (Solekhan, 2012). Selain itu, kompleksitas dinamika sosial-ekonomi masyarakat perkotaan turut mempengaruhi efektivitas peran LPM dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi dan penggerak partisipasi masyarakat.

Kelurahan Poris Plawad Utara merupakan salah satu dari 104 kelurahan di Kota Tangerang yang berada di wilayah Kecamatan Cipondoh (BPS Kota Tangerang, 2025).

Kelurahan ini memiliki jumlah penduduk sekitar 13.200 jiwa dan terletak di kawasan pinggiran kota dengan akses transportasi yang relatif baik. Kondisi tersebut menjadikan Poris Plawad Utara sebagai wilayah yang terdampak langsung oleh proses urbanisasi. Urbanisasi ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk, tekanan terhadap fasilitas permukiman, serta meningkatnya kebutuhan layanan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada tingkat kecamatan, Cipondoh mengalami dinamika urbanisasi yang cukup tinggi sebagai bagian dari ekspansi kawasan perkotaan Tangerang Raya. BPS Kota Tangerang (2025) mencatat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Cipondoh mencapai sekitar 250.000 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,5% per tahun. Pertumbuhan ini berdampak pada keterbatasan infrastruktur dasar seperti perumahan layak, air bersih, sanitasi, serta meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup. Selain itu, urbanisasi juga memicu berbagai persoalan sosial-ekonomi, termasuk kesenjangan kesejahteraan dan meningkatnya kerentanan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang tergolong cukup baik, kesenjangan sosial-ekonomi masih menjadi persoalan utama sebagaimana lazim terjadi di wilayah perkotaan yang mengalami urbanisasi cepat (Todaro & Smith, 2020a). Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah Cipondoh masih berada pada kisaran 7–8%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata kota. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat turut membatasi akses terhadap pekerjaan formal dan meningkatkan risiko kemiskinan struktural. Selain persoalan ekonomi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga menjadi tantangan penting dalam pembangunan lokal. Laporan Kecamatan Cipondoh (2021) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan masih berada pada kisaran 40–50%. Kondisi ini mencerminkan lemahnya modal sosial masyarakat dan terbatasnya ruang partisipasi publik dalam pembangunan daerah (Putnam & Goss, 1995). Hambatan partisipasi masyarakat antara lain disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, lemahnya kapasitas organisasi masyarakat, serta belum sepenuhnya sesuai program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kondisi tersebut, keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi semakin penting sebagai bagian dari civil society yang berperan menjembatani hubungan antara masyarakat dan pemerintah. LPM diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal, serta mendorong pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Namun demikian, peran LPM dalam merespons dampak urbanisasi dan kesenjangan sosial-ekonomi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, kapasitas kelembagaan yang belum optimal, serta belum maksimalnya sinergi antara LPM dan pemerintah daerah (Suharto, 2015).

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas peran LPM dalam pembangunan masyarakat dari perspektif kelembagaan atau kebijakan pemerintah daerah secara umum. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis peran LPM sebagai manifestasi civil society dalam pembangunan lokal di tingkat kelurahan, terutama dalam konteks dinamika urbanisasi perkotaan dan praktik demokrasi lokal, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki *research gap* dalam mengkaji secara mendalam peran strategis LPM sebagai civil society dalam mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat proses demokrasi lokal, serta mengatasi persoalan sosial-ekonomi di wilayah perkotaan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai wujud civil society dalam pembangunan lokal di Kelurahan Poris Plawad Utara, Kota Tangerang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian civil society pada tingkat lokal serta kontribusi praktis bagi penguatan kelembagaan LPM sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah..

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai wujud *civil society* dalam pembangunan lokal di Kelurahan Poris Plawad Utara, Kota Tangerang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam dinamika partisipasi masyarakat, relasi sosial-politik antara LPM, masyarakat, dan pemerintah kelurahan, serta proses pembangunan lokal di tingkat kelurahan. Analisis penelitian ini mengacu pada teori *civil society* Larry Diamond yang memandang *civil society* sebagai ruang sosial di luar negara dan pasar yang bersifat mandiri, sukarela, serta berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat, menyalurkan aspirasi warga, dan memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pembangunan (Diamond, 1994; Diamond, 1999). Dengan kerangka tersebut, penelitian difokuskan pada penggambaran peran LPM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, menjaga kemandirian organisasi, serta membangun kerja sama dengan pemerintah kelurahan sebagai aktor politik lokal guna mendukung pembangunan yang partisipatif dan demokratis. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan yang dipilih secara *purposive*, yaitu Ketua LPM, Wakil Ketua LPM, pengurus LPM, aparat kelurahan, serta masyarakat di Kelurahan Poris Plawad Utara; observasi langsung di lapangan untuk mengamati aktivitas LPM, pola interaksi pengurus dengan masyarakat, serta keterlibatan LPM dalam kegiatan pembangunan; dan dokumentasi berupa arsip, laporan kegiatan LPM, notulen rapat, foto kegiatan, serta dokumen resmi kelurahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lokal. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan untuk menjawab rumusan masalah dan memastikan konsistensi temuan penelitian. Adapun keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan, serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki kredibilitas dan keandalan yang tinggi serta mencerminkan kondisi empiris yang sebenarnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis hasil penelitian ini dikaitkan dengan teori *civil society* Larry Diamond, khususnya mengenai demokrasi sebagai proses, efektivitas dan legitimasi, peran *civil society*, serta tren demokrasi di tingkat lokal. Larry diamond mendefinisikan *civil society* atau masyarakat sipil sebagai ranah kehidupan sosial terorganisir yang bersifat sukarela, mandiri, dan otonom dari negara. ini mencakup kelompok warga yang berpartisipasi dalam ranah publik untuk mengejar kepentingan tujuan atau nilai bersama secara non-profit.

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, salah satu lembaga yang merepresentasikan peran *civil society* di tingkat kelurahan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, LPM memiliki fungsi membantu pemerintah kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun rencana pembangunan partisipatif, serta mendorong swadaya dan gotong royong masyarakat. Dalam praktiknya, LPM berinteraksi langsung dengan pemerintah kelurahan sebagai aktor politik lokal dalam proses pembangunan, sehingga menempatkan LPM pada posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan negara di tingkat lokal. Meskipun secara normatif LPM memiliki peran strategis dalam pembangunan lokal, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan LPM masih relatif rendah, kapasitas kelembagaan LPM belum optimal, serta koordinasi antara LPM dan pemerintah kelurahan belum berjalan secara efektif (Solekhan, 2014). Selain itu, kompleksitas

dinamika sosial-ekonomi masyarakat perkotaan turut mempengaruhi efektivitas peran LPM dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi dan penggerak partisipasi masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai wujud civil society dalam pembangunan lokal di Kelurahan Poris Plawad Utara, Kota Tangerang. Pembahasan difokuskan pada peran LPM dalam mendorong partisipasi masyarakat, menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah, serta kontribusinya dalam mewujudkan pembangunan lokal yang partisipatif dan demokratis.

Peran LPM dalam mendorong partisipasi masyarakat di Kelurahan Poris Plawad Utara dengan melakukan peran aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat pada berbagai tahapan pembangunan lokal. Keterlibatan masyarakat terlihat dalam forum musyawarah lingkungan, musrenbang kelurahan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kerja bakti dan program pemberdayaan masyarakat. LPM berperan dalam mengoordinasikan kehadiran warga dan memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah kelurahan.

Partisipasi yang dibangun oleh LPM tidak hanya berlangsung melalui mekanisme formal, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan komunikasi langsung di tingkat lingkungan. Pengurus LPM secara aktif berinteraksi dengan warga untuk menyerap aspirasi dan mendorong keterlibatan mereka dalam kegiatan pembangunan. Pola ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dipahami sebagai proses yang berkelanjutan, bukan sekadar kehadiran dalam forum formal. Hal ini sejalan dengan pandangan Larry Diamond (1999) yang menekankan bahwa demokrasi merupakan proses yang membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat secara terus-menerus dalam ruang publik.

Dengan demikian, peran LPM dalam mendorong partisipasi masyarakat mencerminkan berjalannya nilai-nilai demokrasi lokal, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Efektivitas peran LPM tercermin dari kemampuannya menjalankan fungsi sebagai penggerak partisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih percaya menyampaikan aspirasi melalui LPM dibandingkan langsung kepada pemerintah kelurahan. Kepercayaan ini menunjukkan adanya legitimasi sosial yang dimiliki LPM di mata masyarakat.

Menurut Larry Diamond (1999), efektivitas kinerja organisasi masyarakat akan menghasilkan legitimasi, yang pada akhirnya memperkuat peran civil society dalam sistem demokrasi. Dalam konteks Kelurahan Poris Plawad Utara, legitimasi LPM dibangun melalui kedekatan sosial dengan warga, keterlibatan langsung dalam kegiatan masyarakat, serta konsistensi dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah kelurahan. Namun demikian, efektivitas tersebut masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kapasitas sumber daya manusia. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan LPM dalam menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, meskipun LPM memiliki legitimasi sosial yang cukup kuat, efektivitas kinerjanya masih memerlukan dukungan struktural agar perannya dapat berjalan lebih maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM berfungsi sebagai wadah utama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan. Aspirasi warga yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur, lingkungan, dan kegiatan sosial umumnya dihimpun melalui LPM sebelum diteruskan kepada pemerintah kelurahan. Mekanisme ini mempermudah masyarakat dalam menyampaikan kepentingannya, terutama bagi warga yang kurang terbiasa berinteraksi langsung dengan birokrasi pemerintah.

Peran tersebut mencerminkan karakter civil society sebagaimana dikemukakan oleh Diamond (1994; 1999), yaitu organisasi masyarakat yang berada di luar struktur negara, bersifat mandiri, dan berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan negara. LPM tidak hanya menyampaikan aspirasi secara pasif, tetapi juga melakukan penyaringan dan perumusan aspirasi agar lebih terstruktur dan sesuai dengan prioritas pembangunan kelurahan. Dengan demikian, LPM berperan menjaga kualitas partisipasi masyarakat sekaligus memastikan bahwa

aspirasi yang diajukan mencerminkan kepentingan kolektif, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Peran LPM dalam Mendorong Pembangunan yang Partisipatif dan Demokratis, Secara keseluruhan, keberadaan LPM di Kelurahan Poris Plawad Utara menunjukkan tren positif dalam penguatan demokrasi lokal. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mencerminkan meningkatnya kesadaran warga terhadap hak dan kewajibannya sebagai bagian dari proses demokrasi. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum merata. Masih terdapat sebagian warga yang bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya proses pembangunan kepada LPM dan pemerintah kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan LPM serta strategi peningkatan partisipasi masyarakat masih diperlukan agar demokrasi lokal dapat berjalan secara lebih inklusif.

Sebagaimana dikemukakan oleh Diamond (1999), kekuatan civil society sangat menentukan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penguatan peran LPM melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan kebijakan, dan sinergi dengan pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk mendorong pembangunan lokal yang berkelanjutan dan demokratis.

Peran LPM sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Poris Plawad Utara memiliki peran strategis dalam menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kelurahan. Aspirasi warga umumnya dihimpun melalui forum musyawarah lingkungan, koordinasi dengan RT dan RW, serta komunikasi informal antara pengurus LPM dan masyarakat. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa proses penyaluran aspirasi tidak hanya berlangsung melalui jalur formal, tetapi juga melalui pendekatan sosial yang berbasis kedekatan dan kepercayaan.

Ketua LPM menyatakan bahwa “sebagian besar aspirasi warga disampaikan melalui LPM karena masyarakat merasa lebih dekat dan lebih mudah berkomunikasi” (Narasumber, Ketua LPM, 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan adanya legitimasi sosial yang dimiliki LPM sebagai organisasi masyarakat di tingkat lokal.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Wakil Ketua LPM yang menjelaskan bahwa “LPM sering menjadi perantara antara warga dan kelurahan, terutama saat warga ingin mengusulkan perbaikan lingkungan atau kegiatan pembangunan” (Narasumber, Wakil Ketua LPM, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa LPM tidak hanya berfungsi sebagai penyampai aspirasi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam merumuskan kebutuhan masyarakat agar selaras dengan prioritas pembangunan kelurahan.

Temuan ini menunjukkan bahwa LPM berfungsi sebagai saluran representasi kepentingan masyarakat di tingkat lokal, sejalan dengan konsep civil society yang menempatkan organisasi masyarakat sebagai penghubung antara warga dan negara.

Peran LPM dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat

Selain menyalurkan aspirasi, LPM juga berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Pengurus LPM menyampaikan bahwa “tingkat kehadiran warga biasanya meningkat ketika kegiatan direncanakan bersama dan disosialisasikan oleh LPM” (Narasumber, Pengurus LPM, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan LPM dalam proses perencanaan mampu meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan.

Pengurus LPM menambahkan bahwa “masyarakat lebih aktif terlibat jika kegiatan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lingkungan” (Narasumber, Pengurus LPM, 2025). Namun demikian, tidak semua kegiatan mendapatkan respons yang sama. Salah satu

pengurus LPM lainnya mengungkapkan bahwa “masih ada warga yang kurang berpartisipasi karena kesibukan atau kurangnya informasi” (Narasumber, Pengurus LPM, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor sosial serta efektivitas komunikasi.

Kendala Pelaksanaan Peran LPM

Penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi peran LPM. Salah satu pengurus LPM menyatakan bahwa “keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam menjalankan seluruh program yang direncanakan” (Narasumber, Pengurus LPM, 2025). Keterbatasan tersebut berdampak pada kemampuan LPM dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara maksimal, sehingga diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Poris Plawad Utara memiliki peran strategis sebagai bagian dari civil society dalam mendorong pembangunan lokal yang partisipatif dan demokratis. LPM berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah kelurahan dalam proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, sekaligus menjadi ruang partisipasi publik bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan. Peran tersebut menunjukkan bahwa LPM tidak hanya berkontribusi dalam aspek teknis pembangunan, tetapi juga dalam penguatan nilai-nilai demokrasi lokal melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Namun demikian, efektivitas peran LPM masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan kapasitas kelembagaan, baik dari segi sumber daya manusia maupun dukungan anggaran, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Kondisi ini berdampak pada legitimasi dan optimalisasi kinerja LPM sebagai aktor civil society di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan LPM melalui peningkatan pembinaan, dukungan kebijakan, serta sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah kelurahan dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya mendorong kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat peran LPM dalam pembangunan lokal yang berkelanjutan

5. REFERENSI

- Cohen, J. L., & Arato, A. (2020). Civil society and political theory. In *Crime, Inequality and the State* (pp. 628–631). Routledge.
- Diamond, L. (1994). Rethinking civil society: Toward democratic consolidation. *Journal of Democracy*, 5(3), 4–17.
- Diamond, L. (1999). *Developing democracy: Toward consolidation*. JHU press.
- Edi, S. (2008). Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik. *Bandung: Alfabeta*.
- Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D., & Goss, K. A. (1995). Robert D. Putnam. *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*, *Journal of Democracy*, 6(1), 65–78.
- Putnam, R. D., Nanetti, R. Y., & Leonardi, R. (1994). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan pemerintahan desa: berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*. Setara.
- Suharto, E. (2015). *Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020a). *Economic Development*. Thirteenth Edition. In *Pearson* (Issue 13th Edition).

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020b). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.